



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. HOS Cokroaminoto No. 12 Blitar Telp/Fax : (0342) 801053/ 807718
website : www.dppkb-p3a.blitarkab.go.id /email : dppkb-p3a@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : T/010/867/409.17.1/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR**

KEPALA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1,/C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Blitar;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 154 - Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdaymn Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar
11. Laporan Hasil Pemeriksaan Evaluasi Sakip Nomor r/700/811/409.9.4/2024 yang merekomendasikan untuk menambahkan definisi operasional pada indikator indikator Partisipasi angkatan kerja dan Rasio Akseptor KB perempuan (%) pada SK IKU Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR.
- KESATU
:
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026.

- KETIGA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Juli 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,



Drs. MIKHAEL HANKAM INDORO. M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670929 199202 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar
Nomor : T/010/867/409.17.1/2025
Tanggal : 23 Juli 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS P3APPKB KABUPATEN BLITAR

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Mengendalikan LPP melalui penurunan unmetneed dengan upaya peningkatan kesertaan ber KB yang berkualitas dan upaya peningkatan ketahanan keluarga	a. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i> b. Rasio Akseptor Kb	TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. Rumus TFR adalah sebagai berikut: $TFR = 5 \times \sum_{(i=1)}^7 [ASFR]_i$ $ASFR_i$ = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke i Rasio Akseptor KB Merupakan Indikator yang digunakan untuk mengetahui angka peserta yang menggunakan alat dan obat kontrasepsi yang menggunakan pada bulan N dengan seluruh peserta	BKKBN dan Badan Pusat Statistik Dinas P3APPKB	Bidang Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

		c. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	pengguna Alat dan Obat Kontrasepsi keseluruhan dengan rumus sebagai berikut : <u>Jumlah Akseptor KB Baru</u> Jumlah Peserta KB Aktif Merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui 3 dimensi dalam menentukan iBanggaini yaitu Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan Keluarga	BKKBN	
2.	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penanganan perlindungan perempuan dan anak, Pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak dan pemberdayaan perempuan	a. Kategori Anugerah Parahita Ekapraya (APE) b. Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	APE adalah bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi <u>pengarusutamaan gender</u> (PUG). Apresiasi pelaksanaan APE di daerah diberikan dengan 4 kategori yaitu: 1. Mentor 2. Utama 3. Madya 4. Pratama KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategoriyaitu: 1. Kabupaten/kota Layak Anak 2. Utama 3.Nindya 4. Madya 5. Pratama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		c. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%).	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan digunakan untuk mengetahui keberadaan Perempuan dalam kemandirian sehingga kesetaraan gender dapat dibuktikan dengan Laki Laki dan Perempuan mampu mendapatkan kesempatan kerja yang sama, indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Angkatan kerja Perempuan}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik dan Dispendukcapil	
--	--	--	---	--	--

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,



Drs. MIKHAEL HANKAM INDORO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670929 199202 1 002